

Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

Ryan Priyambodo¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ryanpriyambodo@icloud.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada putusan nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. Selain itu juga untuk mengetahui peranan saksi mahkota apabila ditinjau dari asas *non self incrimination*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd adalah memenuhi standar batas minimal pembuktian dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga terganjal pasal 193 KUHP yang mengatur minimal dua (2) alat bukti yang sah. Peranan saksi mahkota sebagai memenuhi standar batas minimal pembuktian telah melanggar asas *non self incrimination* sebab ada kalimat pengakuan bersalah oleh saksi mahkota dalam keterangannya.

Kata kunci: Asas *non self incrimination*; Pencurian; Saksi Mahkota,

Abstract: *This study aims to determine the role of the crown witness in the crime of theft in decision number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd. In addition, it is also to know the role of the crown witness when viewed from the non-self-incrimination principle. The method used in this research is normative legal research which is perspective and applied. The approach that the author uses in this study is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials by means of literature/document studies. The technique of analyzing legal materials uses the syllogism method using a deductive mindset. Based on the results of the study, it shows that the role of the crown witness in the crime of theft in Decision Number 205/Pid.B/2019/PN.Cbd is to meet the minimum standard of proof because the Public Prosecutor does not have sufficient evidence so that it is hampered by Article 193 of the Criminal Procedure Code which regulates the minimum two (2) valid evidence. The role of the crown witness as meeting the minimum standard of proof has violated the principle of non-self-incrimination because there is a sentence of guilt confession by the crown witness in his statement.*

Keywords: *The principle of non-self-incrimination; Theft; crown witness.*

1. Pendahuluan

Hukum pidana formil ataupun yang lebih sering disebut hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di lingkup hukum pidana, atau bisa dimaksud pula hukum pidana formil adalah muatan aturan- aturan tentang bagaimana mempraktikkan hukum pidana terhadap perkara pidana. Dalam hukum pidana formil diatur secara menyeluruh tentang proses pemeriksaan perkara pidana pada seluruh tingkatan pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan.

Tujuan hukum acara pidana lebih luas merupakan mencari serta menciptakan kebenaran materil hal itu ialah tujuan maksudnya terdapat tujuan akhir yang menjadi tujuan semua tertib hukum Indonesia, dalam perihal itu menggapai sesuatu warga yang tertib, tenteram, damai, adil serta sejahtera.¹

Untuk membuktikan suatu tindak pidana KUHP memberikan alat bukti yang sah pada pasal 184 KUHP, salah satu yang utama adalah keterangan saksi. Bila dalam sesuatu kejadian tindak pidana yang mana guna menguak fakta- fakta berkaitan dengan perbuatan pelaku ataupun juga tentang kronologis kejadian pidana tersebut, sangat penting terdapatnya keberadaan saksi yang memandang, mendengar, serta yang menghadapi sendiri kejadian tersebut. Tetapi apabila tidak terdapatnya saksi yang memenuhi syarat tersebut, maka akan sangat susah untuk menguak fakta- fakta dalam kejadian tersebut.²

Dalam beberapa tindak pidana memang ada kalanya sulit untuk menemukan alat bukti yang kuat untuk menguatkan dakwaan dari Penuntut Umum. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya ialah tindak pidana tersebut terjadi di tempat yang tersembunyi hingga tidak ada saksi lain, seperti perjudian, korupsi atau tindak pidana lainnya. Satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan yakni kesaksian dari terdakwa yang terhadap terdakwa lainnya, apabila di dalam hukum acara pidana hal tersebut disebut “saksi mahkota”. Walaupun tidak ada suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota tetapi istilah tersebut sering ditemui pada praktek hukum acara pidana. Pro kontra keabsahan mengenai hal tersebut sejatinya tidak diatur ketentuannya.³

Dari hal-hal tersebut diatas munculah suatu pertanyaan, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd, pada pembuktiannya menggunakan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan perkaranya. Maka bagaimana kekuatan pembuktiannya dan bagaimana kedudukannya apabila dikaitkan dengan asas *non self incrimination*. Maka dari itu penulis akan menyusun jurnal ini dengan judul Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian

¹ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.66. Th. XVII. Banda Aceh Darussalam: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Hal 343

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, metode deduksi ini berpangkal dari pengajuran premis mayor, kemudian diajukan premis minor⁴

3. Peranan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian

Menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebuah putusan memiliki arti pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan pengadilan atau putusan hakim ialah sesuatu yang ditunggu oleh pihak berperkara dikarenakan dengan adanya putusan tersebut pihak-pihak mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. (Rasaid, 2003, hal. 48) Sebelum terbitnya sebuah putusan tentunya banyak proses yang perlu dilalui, salah satunya ialah proses pembuktian yang sangat mempengaruhi hasil putusan. Pembuktian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan disingkat menjadi KUHP menganut pembuktian undang-undang negative (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat tersirat pada pasal 183 KUHP yang intinya berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya ada dua (2) alat bukti yang sah. (Hamzah, 2019, hal. 254) Berdasarkan teori pembuktian, hukum acara pidana hampir selalu didasarkan pada pemeriksaan keterangan saksi maka penulis menarik kesimpulan betapa pentingnya sebuah keterangan saksi dalam kasus tindak pidana. Seiring berkembangnya zaman dengan kesadaran bahwa saksi merupakan orang yang memiliki informasi berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri berkaitan dengan fakta hukum yang terjadi muncul istilah saksi mahkota yakni seorang terdakwa yang dijadikan saksi untuk terdakwa yang lain⁵

KUHP yang digunakan sebagai dasar hukum acara Indonesia belum mencantumkan aturan yang jelas mengenai pembuktian menggunakan saksi mahkota. Pengaturan mengenai saksi mahkota baru dicantumkan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2010. Namun dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989 tertanggal 21 Maret 1990 ditemukan penggunaan dan pengaturan tentang saksi mahkota. Dalam Yurisprudensi tersebut saksi mahkota didefinisikan sebagai “teman terdakwa yang telah melakukan tindak pidana bersama-

² Ni Made Elly Pradnya Suari, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma. 2020. “Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan”. *Jurnal Interpretasi Hukum* Volume 1 Nomor 1. Halaman 211

³ Andreas Adhi Prasetyo, “Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan”. *Jurnal Verstek* Vol 6 No. 1 halaman 12

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, Hal 47

⁵ Suari. 2020 “Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)” *Jurnal Interpretasi Hukum* halaman 212

sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti". Sehingga penggunaan saksi mahkota dibenarkan apabila didasarkan prinsip-prinsip tertentu, yakni:

- a. Perkara diperiksa dengan mekanisme pemisahan atau splitsing
- b. Penggunaan saksi mahkota dilakukan dalam perkara Delik Penyertaan
- c. Pembuktian sebuah perkara terdapat kekurangan alat bukti

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan perkara terhadap tiga terdakwa yaitu MUHAMAD RIJALDI alias ALDI alias KOEK bin USUP dan ANDRI alias ENI bin HAMIM dengan nomor perkara 205/Pid.B/2019/PN.Cbd dengan klasifikasi perkara Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan kemudian RUSLAN alias UCAN bin AMAR dengan nomor perkara 198 /Pid.B/2019/PN.Cbd dengan klasifikasi perkara Penadahan.

Selain dilakukan pemisahan perkara, pengajuan penggunaan saksi mahkota juga harus dalam perkara yang dilakukan secara bersama-sama. Pada perkara Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd termasuk delik penyertaan karena menunjukkan adanya lebih dari satu orang yang melakukan tindak pidana. Ketiga terdakwa tersebut melakukan tindak pidana yang berbeda. Terdakwa pertama MUHAMAD RIJALDI alias ALDI alias KOEK bin USUP dan terdakwa kedua ANDRI alias ENI bin HAMIM melakukan tindak pidana pencurian dengan peranan, MUHAMAD RIJALDI alias ALDI alias KOEK bin USUP memiliki peran untuk mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian sedangkan ANDRI alias ENI bin HAMIM memiliki peran untuk mengantarkan AWAN alias UUD dan MUHAMAD RIJALDI alias ALDI alias KOEK bin USUP ke lokasi kejadian. Terdakwa ketiga RUSLAN alias UCAN bin AMAR berperan sebagai penadah barang curian berupa 1-unit mobil *Pick Up merk Mitshubishi Colt 120 SS* Denan nomor polisi F-8453-UO.

Kemudian yang terakhir yakni penggunaan saksi mahkota harus terdapat kekurangan alat bukti yang dijadikan alasan untuk mengajukan sebuah saksi mahkota sebagai alat bukti tambahan. Dalam putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd hanya ada barang barang bukti yang dapat dijadikan bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut karena saksi lain tidak melihat, mendengar ataupun mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa. Maka hal ini tidak memenuhi standar batas minimum pembuktian yang berguna untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.

Sehingga agar dapat dibuktikan kesalahan terdakwa maka perlu adanya alat bukti tambahan dalam mendukung standar batas minimum pembuktian. Dalam putusan tersebut yang diketahui dapat memberikan kesaksian hanya RUSLAN alias UCAN bin AMAR karena hanya dia yang melihat, mendengar dan mengetahui bahwa terdakwa MUHAMAD RIJALDI alias ALDI alias KOEK bin USUP dan ANDRI alias ENI bin HAMIM yang melakukan tindak pidana pencurian.

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan dalam putusan nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd antara lain, RUSLAN alias UCAN bin AMAR sebagai saksi mahkota dalam putusan nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd memiliki peranan memenuhi standar batas minimal pembuktian. Apabila mencermati kalimat "dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah” pada pasal 183 KUHP, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana kepada seseorang baru boleh dilakukan oleh hakim apabila terdapat kesalahan terdakwa yang telah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Artinya batas minimum pembuktian yang bisa dianggap untuk membuktikan kesalahan terdakwa agar dapat dijatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya adalah dua alat bukti yang sah dan apabila satu alat bukti saja maka akan dianggap belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Saat saksi mahkota diperlukan oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana sulit untuk membuktikan suatu perkara pidana terdapat dualisme dalam putusan Mahkamah Agung tentang keberadaan saksi mahkota. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 menjelaskan bahwa adanya saksi mahkota bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Saksi mahkota ini dalam pemeriksaan oleh penyidik posisinya sama dengan saksi-saksi yang lain, hal yang membedakannya hanya karena statusnya pada saat yang bersamaan juga sebagai tersangka.⁶

4. Peranan Saksi Mahkota Ditinjau dari Asas *Non-Self Incrimination*

Asas *Non-Self Incrimination* ini sangat berkaitan dengan saksi mahkota yang mana seorang terdakwa yang menjadi saksi mahkota dalam memberikan keterangan tidak boleh memberatkan dirinya sendiri (*the privilege against self-incrimination*) atau dengan kata lain tidak boleh menjerat atau mengkriminalisasi dirinya sendiri dalam suatu perkara pidana. Hal tersebut diatur secara jelas pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 pada pasal 14-point 3 yang intinya berbunyi seseorang berhak untuk dijamin tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa untuk mengaku bersalah. Sebenarnya di dalam KUHP tersendiri sudah secara tersirat memuat asas non self-incrimination melalui Pasal 66 KUHP yang berbunyi: “*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani beban pembuktian*”. Sehingga terdakwa tidak memiliki beban pembuktian dan menjadi kewajiban bagi penuntut umum sehingga terdakwa tidak memiliki beban kewajiban dalam pembuktian perkara pidana. Kemudian sebagaimana tercantum pada Pasal 175 KUHP yang berbunyi: “*Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang mengajurkan terdakwa untuk menjawab, dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan*”

Seorang terdakwa berhak untuk tidak mau menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian secara tersirat terdakwa memiliki hak ingkar. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim yang merujuk pasal 52 KUHP.

⁶ Toddy Anggasakti dan Amanda Pati Kawa, 2016 “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)”, *Jurnal Verstek* Vol 4 No. 2 hal 206

Dalam praktek peradilan, seorang terdakwa dijadikan sebagai saksi mahkota maka dia sepenuhnya berkewajiban sebagai saksi yang tidak boleh mangkir dalam memberikan keterangan dan tidak boleh memberikan keterangan palsu karena yang telah disumpah yang mengikat dirinya. Apabila saksi mahkota memberikan keterangan palsu maka dapat diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHP. Tidak menutup kemungkinan bahwa saksi mahkota mendapatkan psikologis dalam memberikan keterangan dalam pembuktian di muka pengadilan akibat dari sumpah yang diucapkan. Seperti pada keterangan saksi mahkota RUSLAN alias UCAN bin AMAR pada putusan nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd saksi mahkota bernama Ruslan alias UCAN bin AMAR telah disumpah dan memberikan keterangan saksi mahkota sebagai berikut:

- a) Saksi mahkota telah membeli satu unit mobil pick up merk Mitsubishi berjenis Colt T 120 SS warna putih dengan nomor polisi F 8453 UO yang mana mobil tersebut adalah mobil hasil curian dari para terdakwa
- b) Saksi mahkota mengetahui bahwa pemilik mobil yang ia beli adalah bukan milik terdakwa namun mobil saksi korban Eris Nurjaman
- c) Saksi mahkota mengetahui bila mobil tersebut yang dibeli adalah hasil dari kejahatan
- d) Saksi mahkota ditangkap pada tanggal 10 Mei 2019 jam 05:00 WIB di pinggir jalan raya Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi
- e) Saksi mahkota membeli mobil Mitsubishi berjenis Colt T 120 SS dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dari terdakwa Aldi alias KOEK

Keterangan yang ia berikan pada huruf b dan c dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota sangat mungkin digunakan oleh Penuntut Umum untuk menjeratnya dalam sidang yang mana dia duduk sebagai terdakwa.

Dari uraian diatas, bahwa dalam proses pembuktian pada penyidikan maupun persidangan seorang tersangka ataupun terdakwa seharusnya tidak boleh diarahkan, digiring maupun dipaksakan untuk mengakui bahwa dirinya bersalah setelah melakukan tindak pidana. Apabila terdakwa diam, membantah yang dituduhkan sehingga menyebabkan pembuktian yang berbelit belit jalannya persidangan, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan karena hukum telah memberikan hak kepada terdakwa untuk tidak mempersalahkan atau memberatkan dirinya sendiri pada perkara yang dituduhkan kepadanya. Namun karena saksi mahkota telah disumpah untuk memberikan keterangan maka hal-hal tersebut secara otomatis akan hilang. Sehingga dapat penulis simpulkan dikarenakan keterangan saksi atas pengakuan bersalahnya maka peranan saksi mahkota dalam putusan tersebut telah melanggar asas *non self incrimination*

5. Kesimpulan

Peranan saksi mahkota dalam tindak pidana pencurian pada Putusan Nomor 205/Pid.B/2019/PN.Cbd adalah memenuhi standar batas minimal pembuktian

dikarenakan Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga terganjal pasal 193 KUHAP yang mengatur minimal dua (2) alat bukti yang sah. Kemudian peranan tersebut telah melanggar asas *non self-incrimination* dikarenakan terdapat pengakuan bersalah oleh saksi mahkota dalam keterangannya. Jaksa Penuntut umum harus memperhatikan lebih lanjut mengenai hak yang dimiliki oleh terdakwa yakni hak untuk diam maupun hak untuk tidak menjawab atau menolak pertanyaan yang diajukan sehingga dapat terciptanya suatu keadilan. Serta Lembaga legislatif segera untuk membuat aturan tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu pembuktian.

Referensi

- Marzuki, Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.
- Prasetyo, Andreas Adhi. "Kajian Yuridis Pembuktian Berdasarkan Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Penadahan." Verstek 6.1 (2015).
- Adji, Indriyanto Seno. "Korupsi dan Penegakan Hukum". Jakarta: Diadit Media. (2009)
- Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17.2 (2015): 341-362.
- Suari, Ni Made Elly Pradnya, I. Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan Dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." Jurnal Interpretasi Hukum 1.1 (2020): 210-215.
- Anggasakti, Toddy, and Amanda Pati Kawa. "Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence)." Verstek 4.2 (2016).